

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu sebuah peristiwa yang dianggap penting dan sangat sakral dalam kehidupan manusia. Perkawinan dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita memiliki aspek dan konsekuensi (akibat) hukum dari perkawinan tersebut. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka secara otomatis diberikan hak dan kewajiban yang dibebankan. Ibaratnya sebuah bangunan, apabila dasarnya kuat maka bangunannya pun akan kokoh. Maka, ketika didalamnya terdapat pribadi-pribadi yang shaleh maka tegaklah keluarga yang kuat, dari keluarga yang kuat akan terdiri suatu masyarakat yang berpijak di atas dasar yang kokoh, yaitu masyarakat yang tinggi derajatnya. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu masyarakat didirikan di atas dasar (keluarga) yang rapuh, maka masyarakat akan lemah dan bercerai berai.¹

Perkawinan juga bertujuan untuk membangun hubungan pergaulan dengan didasari rasa untuk dapat saling memberikan kasih sayang, tolong menolong. Perkawinan yang juga merupakan sebuah anjuran agama yang bersifat sunnah, maka perkawinan mengandung maksud untuk mendatangkan keridhaan Allah SWT.² Karena ketika sudah menikah disitulah sedang melaksanakan setengah ibadah di dunia. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Istilah umum untuk perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yang berasal dari kata Arab nikah (نكاح), yang berarti mengumpulkan, memasukkan kelamin laki-laki pada kelamin perempuan atau bersetubuh (*wathi*).⁴ Istilah dasar

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 156.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 5.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 4.

dari perkawinan adalah kawin, yang berarti membangun relasi (hubungan) dengan lawan jenis yang mengacu pada hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵

Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dapat terbentuk berkat ikatan perkawinan yang kukuh. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan. Ini diperlukan untuk mengatur hak, tugas, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.⁶ Sudah jelas bahwa Indonesia telah menetapkan landasan hukum untuk perkawinan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, tujuan perkawinan di antaranya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pasal ini juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahiriah dan hukum. Perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri, dua buah keluarga, tetapi juga mengikat kedua belah pihak ke leluhur mereka. Perkawinan juga merupakan tempat di mana sebuah kelompok (komunitas) atau masyarakat terbentuk, dan lingkungan di mana kehidupan sosial masyarakat dimulai.

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan *sakinah, mawaddah, warahmah*, ada kemungkinan bahwa ada masalah yang muncul. Karena perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan dua orang yang memiliki pemikiran dan pikiran yang berbeda. Karena itu, konflik dan perselisihan pendapat sering terjadi dalam perkawinan. Oleh karena itu, tidak hanya persiapan materi yang diperlukan untuk pernikahan, tetapi juga kemandirian mental dan fisik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang akan muncul selama pernikahan.

⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 456 .

⁶ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 3 (Desember 2013), hlm 336.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Karena banyaknya masalah yang muncul selama perkawinan, tidak menutup kemungkinan perceraian adalah keputusan terakhir. Pasangan biasanya akan memutuskan untuk bercerai karena masalah terus-menerus, perselisihan yang tidak kunjung usai, dan sulit menemukan solusi. Banyak orang Indonesia percaya bahwa pengucapan talak sepenuhnya dilakukan oleh suami. Jika suami mengucapkan talak, baik secara langsung, terang-terangan maupun secara sindiran, hubungan mereka sudah berakhir.

Praktik perkawinan yang ada di Indonesia juga memiliki kebiasaan yang unik di mana kebiasaan tersebut dikenal dengan istilah sighat taklik talak, yang artinya suatu perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah prosesi akad nikah yang di saksikan oleh penghulu, wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁸ Jika calon suami menyakiti atau tidak memperhatikan istrinya dalam jangka waktu tertentu, istri dapat melaporkan kepada pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama, yang dapat menyebabkan tercerainya istri. Ini menunjukkan bahwa pembacaan taklik talak berdampak pada kedua calon mempelai yang melakukannya.⁹

Perjanjian perkawinan antara pasangan suami dan istri ditulis dalam buku nikah dalam perkawinan adat Indonesia. Setelah akad perkawinan, calon suami membacakan taklik talak. Ini dianggap normal oleh masyarakat dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam adat perkawinan orang Islam. Tujuan taklik talak adalah untuk menjaga hak seorang wanita dalam perkawinan dan mencegah suami menganiaya istri.¹⁰ Jika seorang istri mendapatkan perlakuan seenaknya dari

⁸ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005), hlm.13.

⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), hlm 78-81.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007), hlm, 386-387.

suaminya dan tidak rela atau tidak ridho, maka istri tersebut dapat mengajukan gugatan cerai untuk suaminya di pengadilan dengan alasan bahwa suaminya telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan pada awal perkawinan.

Pada dasarnya, mengucapkan taklik adalah kebiasaan yang telah ada sejak lama. Ini menunjukkan bahwa baik hukum adat maupun hukum Islam tidak dapat dihilangkan dalam proses legislasi, terutama dalam hal hukum keluarga, di mana keduanya saling berhubungan dan berdampak satu sama lain.¹¹ Disarankan agar calon pengantin melafalkan ikrar taklik talak pada istrinya sebelum melangsungkan perkawinan. Karena taklik talak, istri dapat merasa lebih aman karena merasa memiliki kuasa dan hak untuk melaporkan gugatan cerai pada suaminya apabila suaminya melakukan sesuatu yang melampaui batas dalam pernikahan mereka, dan juga ingin mencegah istri teraniaya karena hak talak yang dimiliki suaminya. Akan tetapi perceraian bisa dikatakan dan dianggap sah apabila perceraian tersebut dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dengan taklik talak ini, diharapkan pihak suami dan istri sama-sama memahami tujuan dan maksud taklik talak untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹²

Syari'at Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun istri tidak mempunyai alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan dibuatkannya sistem taklik talak bertujuan untuk mengantisipasi dari tindakan sewenang-wenang suami. Apabila suami menyalahkannya atau berbuat *nusyuz* sehingga istri tidak ridha atas perbuatannya maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah dibuktikan kebenaran pengaduannya itu.¹³ Adapun tujuan utama instansi ini lebih difokuskan untuk menjaga beberapa hak tradisional istri dalam pernikahan sehingga setiap pelanggaran hukum dilakukan oleh suami otomatis akan memutuskan hubungan

¹¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), hlm, 75.

¹² Muthoin, *Analisis Taklik Talak Perspektif Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 4. No. 12, 2012, hlm 265.

¹³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.287.

pernikahan. Faktor yang menarik dalam taklik talak ini adalah meskipun karakter talak versi Indonesia pada dasarnya berbeda dari taklik talak dalam Islam, akan tetapi keduanya dapat mengkomodasi perbedaannya seperti terlihat dalam ketentuan baru sebagaimana taklik talak yang diterapkan dalam hukum keluarga islam di Indoensia sebagai praktik hukum yang diumumkan dalam setiap akad pernikahan muslim.

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebutkan dengan taklik talak ada dua macam pertama, taklik yang dimaksud dengan janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*. Kedua, taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*. Dari kedua bentuk taklik talak tersebut dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami pada saat mengucapkan taklik talak. Taklik talak yang pertama itu, suami bersumpah untuk dirinya sendiri, sedangkan taklik talak yang kedua taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak kepada istri jika syarat yang diajukan suami ada dan terjadi, maka akan jatuh talak suami kepada istri.¹⁴ Kemudian menurut Az- Zaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk saling mengikat diri.¹⁵

Beberapa jumhur ulama memiliki pendapat bahwa apabila seseorang telah mengucapkan sighat taklik talak atas keinginannya sendiri dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pengucapan taklik talak tersebut bisa dikatakan sah, baik taklik talak yang ada sumpah (*qasamy*) di dalamnya maupun taklik talak yang di dalamnya hanya terdapat syarat biasa. Karena pada hakikatnya apabila seseorang telah membaca sighat taklik talak itu bukan berarti dia mentalak istrinya pada waktu itu juga, akan tetapi menggantungkan talak pada syarat-syarat yang ada di dalam taklik tersebut, apakah takliknya sudah memenuhi syarat atau belum.

¹⁴ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Arena Hukum, Vol.6 No. 3, Desember 2013, hlm.345.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 97.

Shigat taklik talak ini merupakan kebijakan khusus pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Kementerian Agama sendiri telah menerbitkan akta nikah yang kemudian tertuang didalamnya shigat taklik talak berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.¹⁶

Maksud dari ayat di atas bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan kelak dimintai pertanggung jawabannya, artinya jika seseorang sudah mengucapkan janji maka dia harus memenuhi janji yang telah dibuat. Seperti halnya shigat taklik talak di dalam pernikahan.

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعلها، قال: هي واحدة، وهو أحقُّ بها

"Dari Ibnu Mas'ud, ada seorang lelaki berkata kepada istrinya : Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas'ud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya berhak atasnya".¹⁷

Mengenai uraian hadits di atas maka pengucapan taklik talak dirasa sangat perlu untuk dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketahanan rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan. Adapun pentingnya pembacaan shigat taklik talak bagi laki-laki adalah sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai suami dengan baik, melindungi istri dari tindakan-tindakan sewenang-wenang suami, serta melindungi dan menjaga hak istri atas suami.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 286.

¹⁷ Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (Kohiroh: Markaz Hajar Lil buhuts, 2011), juz 15 hlm 312.

Jika melihat bahwa manfaat dari pengucapan sighat taklik begitu besar namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa tidak mewajibkan adanya taklik talak di setiap prosesi pernikahan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.¹⁸ Di dalam hukum Islam juga tidak ada yang mewajibkan terkait pembacaan sighat taklik talak, artinya tidak mengapa jika sighat taklik talak tidak dibacakan pada saat prosesi akad nikah, karena taklik talak bukanlah rukun dari pernikahan. Ada atau tidaknya taklik talak, pernikahan akan tetap sah hukumnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya taklik talak itu sendiri tidak diwajibkan. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sendiri sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah. Kebanyakan setiap pasangan setelah selesai melakukan akad nikah, suami akan mengucapkan taklik talak. Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap pasangan yang telah melakukan akad nikah tanpa diharuskan setiap pasangan memahami dari sighat taklik talak tersebut. Sebagaimana pembacaan taklik talak yang dimana penghulu menyarankan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan sighat taklik talak setelah selesai melakukan akad nikah.

Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 Rabiul Akhir 1417 bertepatan pada 7 September 1996 menetapkan fatwa yang menyatakan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun Majelis Ulama Indonesia menetapkan keputusan tersebut dengan alasan yang pertama, bahwa sebenarnya materi sighat taklik talak sudah ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian taklik talak tidaklah wajib diadakan pada setiap

¹⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm.90.

perkawinan. Ketiga, taklik talak diadakan karena untuk melindungi hak-hak wanita yang pada saat itu belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.¹⁹

Pada dasarnya konsep agama Islam adalah membawa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karenanya, Islam mengharapkan agar manusia memperoleh kesejahteraan baik dalam bentuk materi maupun spiritual. Dalam memandang permasalahan yang baru, para mujtahid berijtihad dalam memutuskan suatu permasalahan. Adapun salah satu bagian ijtihadnya adalah *masalah mursalah*.

Kata *Maslahah* dari segi bahasa berarti sesuatu yang memberi faedah atau guna. Al-Ghazali dalam al-mustafa membagi *masalahah* kedalam tiga bagian, yaitu: Pertama, *masalahah* yang diakui syara' atau *masalahah mu'tabarah*. Kedua, *masalahah* yang tidak diakui oleh syara' atau *masalahah mulghah*. Ketiga, *masalahah* yang belum diketahui tentang status diakui dan tidaknya oleh syara', *masalahah* ini disebut dengan *masalahah mursalah*.²⁰

Maslahah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Kesejalan dengan tindakan syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri yang menunjuk pada masalah tersebut tetapi merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.²¹ Adapun konsep *masalahah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada empat yaitu: pertama, kemaslahatan yang dicapai dengan *masalahah mursalah* harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pada dugaan semata dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Kedua, kemaslahatan yang dicapai merupakan *masalahah* primer yang biasa dikenal dengan *al-masalih ad-daruriyyah al-khamsah* (lima *masalahah* primer). Ketiga, kemaslahatan yang dicapai

¹⁹ Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perjanjian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Studi Islam, Vol.14.No 1, Juni 2016, hlm. 47.

²⁰ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi)*, (Purwokerto: STAIN Press, 2008), hlm 27.

²¹ Imron Rosyadi, *Pemikiran As-Syatibi tentang Masalahah Mursalah*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No.1, Juni 2013, hlm 87.

hendaknya merupakan kemaslahatan yang berbentuk umum. Keempat, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara atau ijma'.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menunjukkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan beberapa inti dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengucapan taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana manfaat dan *mafsadat* pengucapan taklik talak?
3. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* tentang pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengucapan taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui manfaat dan *mafsadat* pengucapan taklik talak.
3. Untuk Mengetahui tinjauan *masalah mursalah* terhadap pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Toritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada dalam universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Jurusan Hukum Keluarga, sebagai sumbangan tentang tinjauan *masalah mursalah* tentang pengucapan sighat taklik talak. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

²² Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2008), hlm 30-31.

2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang berhubungan dengan perkawinan. Serta menjadikan masyarakat mengetahui pentingnya pengucapan taklik talak bagi kehidupan rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Syariah Nabila dengan judul "*Urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan*", Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana urgensi perjanjian perkawinan berupa taklik talak. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah pengucapan taklik talak. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Leni Marya dengan judul "*Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan (studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)*", Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana konsep taklik talak dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus mengetahui landasan yuridis Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis

lebih fokus kepada pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Anggita Putri dengan judul “*Analisis perjanjian taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perjanjian (studi di kepolisian daerah Sumatera Utara)*”, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana kedudukan taklik talak dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus mengetahui tanggung jawab suami dalam memenuhi perjanjian taklik talak berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Umi Mas’adah dengan judul “*Pengucapan taklik talak dalam perkawinan perspektif masalah mursalah*”, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana pandangan pengucapan taklik talak perspektif *masalah mursalah*. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah pentingnya pengucapan taklik talak. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan pandangan taklik talak dalam perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Caesar Maulana dengan judul “*Urgensi sighth taklik sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan*”, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun

2016. Hasil skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana urgensi sighth taklik dan akibat hukum terhadap perempuan dalam perkawinan. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji masalah pengucapan taklik talak. Namun perbedaan yang mendasar dalam pembahasan skripsi ini yaitu fokus pembahasan sighth taklik talak dalam tinjauan yuridis terhadap perlindungan perempuan dalam perkawinan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pengucapan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari *masalah mursalah*.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan teori *masalah* yang artinya kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, dan kelayakan. Kemudian *masalah mursalah* ini diartikan sebagai suatu kemanfaatan yang tidak disinggung oleh syara' mengenai hukumnya, baik didalam mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi di kerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratannya, sebagaimana yang dikerjakan mendatangkan kemaslahatan.²³

Definisi *masalah mursalah* yang dimaksud Imam Maliki adalah kemaslahatan yang bersesuaian dengan tujuan syari'at islam, dan tidak dipotong oleh dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum, dan jika *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal dan apabila kita mengambil maslahat dalam pengertian terakhir ini berarti bertentangan dengan tujuan-tujuan syar'i.²⁴ Teori *masalah* dalam pandangan Al-Syatibi ketika membahas *maqashid al-syariah*. Dalam kitab Al-Muwafaqat, secara tegas ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah SWT menetapkan hukum-hukumnya adalah

²³ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (studi komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)*, Jurnal al-'Adalah, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm 435-436.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Fiqr Al-Ilmiah, t.th), hlm 279.

untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁵

Taklik talak diambil dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Secara etimologi bahasa arab taklik memiliki arti menggantungkan. Sedangkan secara etimologi bahasa arab talak yaitu *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang artinya mentalak, menceraikan atau bisa juga perpisahan. Maka kemudian taklik talak merupakan cerai yang digantungkan. Maksudnya, bentuk perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap istrinya apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak yang diucapkan tersebut.²⁶

Taklik talak adalah “penggantungan talak”. Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada istri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai.²⁷

Pengertian taklik talak menurut KHI Pasal 1 huruf (e) menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki - laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taklik diartikan sebagai perjanjian. Sedangkan talak diartikan sebagai pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai janji yang telah diucapkan (karena telah melanggar janji perkawinan).²⁹

Menurut Gus Arifin taklik talak (*conditional discoverce*) didefinisikan dengan suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab itu

²⁵ Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat Studi Analisis Perbandingan*, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, hlm 181.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul Huda Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm 166.

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul Huda Vol. 4, No. 2 Desember 2019, hlm 169.

²⁸ Republik Indonesia, *Intrukai Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, hlm.13.

²⁹ <https://kbbi.web.id/taklik> di akses pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 14.20 WIB.

dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.³⁰ Kemudian menurut Az- Zaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk saling mengikat diri.³¹

Dari beberapa pengertian di atas bahwa taklik talak dapat diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki - laki sebagai jatuhnya talak atau terjadinya perceraian antara suami istri yang digantungkan kepada sesuatu yang telah disepakati bersama setelah akad nikah dilakukan. Jadi terjadinya pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati bersama menjadi dasar jatuhnya talak (perceraian).

Berdasarkan Al-Quran terdapat ketentuan yang menyatakan tentang kebolehan istri mengadakan perjanjian yang diadakan antara suami istri apabila si istri khawatir suaminya berbuat *nusyuz*. Yaitu dalam surat Al-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, taklik talak tercantum dalam Pasal 45 dan 46 yang menyebutkan seperti dibawah ini.

Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

³⁰ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016), hlm 301.

³¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 97.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 100.

- 1) Taklik talak dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Pasal 46, yang berisi:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Implementasinya, agar sah dalam penggunaan lafadz dan ucapan yang di taklikkan maka itu harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:³³

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi dikemudian hari
2. Taklik talak berbentuk talak *muallaq* , karena taklik talak seperti ini yang disepakati keabsahannya oleh mayoritas fuqaha.
3. Perempuan yang dijatuhkan talak statusnya adalah istri sah bagi suami.

Istilah taklik talak yang ada di Indonesia dimaknai sebagai jatuhnya talak (perceraian) antara suami dan istri yang terjadi karena sesuatu yang digantungkan pada saat akad nikah, seperti halnya perjanjian perkawinan. Sehingga apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan maka akan menjadi dasar jatuhnya talak. Namun supaya talak benar-benar terjadi, maka istri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.³⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah diwajibkan, namun ada perbedaan pendapat diantara para Ulama. Ada sebagian Ulama yang membolehkan dan adapula yang tidak memperbolehkan. Diantara Ulama yang tidak memperbolehkan adanya taklik talak dalam perkawinan karena tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an maupun

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 1781.

³⁴ Muthoin, *Taklik Talak dalam Prespektif Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 2, Desember 2012, hlm 266.

Hadist. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat terkait hukum taklik talak yaitu:³⁵

1. Menurut jumbuh Ulama dari Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambaliyah, taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan.
2. Menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah dan Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang diucapkan pada saat taklik talak belumlah terjadi tapi dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.
 - b. Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang menjadi objek taklik talak sudah sah menjadi istri yang mengucapkan taklik.
 - c. Pada saat suami mengucapkan taklik talak, istri berada dalam satu tempat yang sama dengan suami.
3. Menurut Dzahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak qasami maupun syarhi tidak ada yang sah. Ulama Dzahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh.

Lalu Ulama Dzahiriyyah dan Syiah Imamiyah berkata bahwa tidak ada talak kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka sumpah yang digunakan dalam taklik talak bukan merupakan perintah Allah SWT.

Buku nikah yang ada di Indonesia yang telah di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia di cantumkan sighth taklik talak yang didahului dengan penyebutan surat Al-Isra ayat 34:

³⁵ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaesar, *Taklik Talak Prespektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*, Jurnal Anil Islam, Vol. 10 No. 2, Desember 2017, hlm 271.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”.³⁶

Maksud dari ayat di atas menunjukkan bahwa pengucapan taklik talak adalah sebuah ucapan janji yang kemudian harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh*, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.³⁷

Setelah dijelaskan di atas maka sudah jelas bahwa taklik talak adalah talak yang digantungkan oleh suami terhadap suatu hal, dan jika suami melanggar salah satu dari sighat taklik dan istri tidak ridha maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama dan apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka akan jatuh talak satu untuk istrinya.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa taklik talak yang diucapkan oleh suami merupakan satu hal yang maksudnya baik dan menimbulkan suatu kemaslahatan, maka sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah*, yaitu:

الأمور بمقاصدها

“Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya/ niatnya”.³⁸

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan bersama suami istri dalam rumah tangga sehingga terbangunlah keluarga yang harmonis dan terkoordinir dari kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini, konsep *maslahah mursalah* bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum ada empat yaitu: pertama, kemaslahatan yang dicapai dengan *maslahah mursalah* harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang berdasarkan pada dugaan semata dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Kedua, kemaslahatan yang dicapai

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 286.

³⁷ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), hlm 5.

³⁸ *Ibid*, hlm 30.

merupakan masalah primer yang biasa dikenal dengan *al-masalih ad-daruriyyah al-khamsah* (lima masalah primer). Ketiga, kemaslahatan yang dicapai hendaknya merupakan kemaslahatan yang berbentuk umum. Keempat, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara atau *ijma'*.³⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu usaha dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang penulis peroleh sehingga penulis dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pengucapan taklik talak. Selanjutnya penulis menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengucapan taklik talak baik dari buku maupun bahan-bahan koleksi kepustakaan dengan teknik pengambilan data melalui penelaahan buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Dimana penulis melakukan dengan cara mengkaji dan memahami bahan pustaka dan bahan hukum data sekunder. Kemudian diteliti untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan yang penulis teliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data yang bersifat kualitatif. Merupakan jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.⁴⁰

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁹ Hasanudin, *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa" tentang Asuransi)*, (Purwokerto: STAIN Press, 2008), hlm 30-31.

⁴⁰ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm 41.

- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang dijelaskan dan didapatkan dari berbagai literatur ilmiah, buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah, dan juga dari bahan hukum sekunder lainnya.⁴¹
- c. Data Tersier, yaitu bahan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang tidak kalah penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan memfokuskan untuk dapat menelaah bahan bacaan dan data-data yang diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

- b. Studi Kepustakaan

Berdasarkan studi pustaka ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari bahan-bahan koleksi perpustakaan. Dengan penelaahan terhadap Undang-Undang, buku-buku, kitab klasik, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Analisis Data

Merupakan uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi.⁴² Analisis data dalam penelitian ini meliputi proses:

- a. Mengumpulkan data penelitian secara menyeluruh dari berbagai sumber dan memahaminya guna memudahkan klasifikasi tertentu.
- b. Klasifikasi data penelitian yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam pengolahan data.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 255.

⁴² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana dan Penulisan Skripsi*, (t.t: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 66.

- c. Mengkorelasikan data informasi yang ditentukan dengan data informasi lainnya serta menafsirkan data tersebut sebagai jawaban dan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah.

